

**Authors**

<sup>1</sup>Sapto Aji Pratomo

<sup>2</sup>Suhardi Darmawan

<sup>3</sup>Wahyu Saputra Sinaga

**Affiliation**

<sup>1,2,3</sup>Politeknik Imigrasi

**Email**

<sup>1</sup>[Saptopratomo3543@gmail.com](mailto:Saptopratomo3543@gmail.com)

<sup>2</sup>[Suhardidarmawan200318@gmail.com](mailto:Suhardidarmawan200318@gmail.com)

<sup>3</sup>[Sinagawahyu99@gmail.com](mailto:Sinagawahyu99@gmail.com)

**Date Submission**

28 October 2023

**Date Accepted**

30 January 2024

**Date Published**

30 January 2024

**DOI**

10.52249

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUNGSI DI INDONESIA YANG BEKERJA: STUDI KASUS PENGUNGSI AFGHANISTAH**

**Abstract**

*Afghan refugees are the largest number of refugees in Indonesia. Economic factors accompanied by incitement by local employers have resulted in refugees choosing to work, one of which is a refugee with the initials AR from Afghanistan who works as a construction worker in Wajo Regency. The prohibition of refugees to work is in accordance with the attachment of the Director General of Immigration Regulation Number IMI-0352. GR.02.07 fourth point which has been signed as a statement letter by refugees in Indonesia. The absence of strict sanctions for both refugees and employers who employ refugees is also the reason why refugees are still found working. Departing from this phenomenon, the Regulation of the Director General of Immigration Number IMI-0352. GR.02.07 must be upgraded to a stronger legal status by making laws that strictly regulate the rules and sanctions against refugees who work and their employers as an effort to minimize violations of refugees who work during their transit period in Indonesia.*

**Keywords :** *refugee, sanctions, work*

**Abstrak**


Pengungsi Afghanistan merupakan pengungsi dengan jumlah terbanyak di Indonesia. Faktor ekonomi disertai hasutan oleh pemberi kerja lokal mengakibatkan pengungsi memilih untuk bekerja, salah satunya yaitu pengungsi berinisial AR asal Afghanistan yang bekerja sebagai kuli bangunan di Kabupaten Wajo. Larangan pengungsi untuk bekerja sesuai dengan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 poin keempat yang telah ditandatangani sebagai surat pernyataan oleh pengungsi di Indonesia. Tidak adanya sanksi yang tegas baik bagi pengungsi maupun pemberi kerja yang mempekerjakan pengungsi juga menjadi alasan masih ditemukannya pengungsi yang bekerja. Berangkat dari fenomena ini, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 harus ditingkatkan status hukumnya agar lebih kuat dengan disertai pembuatan aturan hukum yang mengatur tegas aturan dan sanksi terhadap pengungsi yang bekerja dan pemberi kerjanya sebagai upaya untuk meminimalisir pelanggaran pengungsi yang bekerja selama masa transitnya di Indonesia.

**Kata Kunci :** *Berkerja, Pengungsi, Sanksi*

## PENDAHULUAN

Status keamanan dunia yang tidak stabil mengakibatkan banyaknya orang yang mencari perlindungan keluar wilayah negaranya. Pengungsi dapat diartikan sebagai orang yang pergi meninggalkan negaranya yang disebabkan karena ketakutan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak mendapatkan perlindungan dari negara asalnya (Syahrin, 2019). Pencari suaka dan pengungsi merupakan dua istilah yang berbeda meskipun keduanya sama-sama pergi meninggalkan negaranya untuk mencari perlindungan. Pengungsi merupakan seseorang telah mendapat status dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai organisasi internasional yang menangani pengungsi, sedangkan pencari suaka masih dalam proses pengajuan sehingga belum mendapatkan status pengungsi.

Afghanistan merupakan negara yang sedang mengalami konflik peperangan antara kelompok Taliban dengan pemerintah setempat sejak tahun 2014, sejak saat itu Afghanistan mengalami kemunduran ekonomi sehingga menjadikannya negara termiskin didunia (Nathanael & Puspita, 2021). Atas dasar itulah banyak dari warga negara Afghanistan yang mencari perlindungan dengan datang ke Indonesia. Pada bulan Mei 2023, dari 12.704 jumlah pengungsi di Indonesia, 6.663 berasal dari Afghanistan. Setidaknya ada 3 negara dengan jumlah pengungsi terbesar di Indonesia yaitu Afghanistan, Myanmar, Somalia, Irak, dan Sudan (Unchr, 2023).



Dari data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Afghanistan merupakan negara dengan jumlah pengungsi paling banyak di Indonesia. Pola pengungsian yang dilakukan tidak diketahui secara pasti, banyak cara yang ditempuh oleh pengungsi untuk mencapai negara tujuan meskipun itu membahayakan keselamatan dirinya. Pola pengungsian ini ditentukan oleh pengungsi itu sendiri, mereka dapat datang sendiri ke negara tujuan atau melalui perantara berupa agen dengan cara diselundupkan (Nathanael & Puspita, 2021). Jalur untuk mencapai Indonesia yang dilakukan oleh pengungsi biasanya menggunakan jalur laut, yang biasa disebut dengan istilah *boat people*.

Indonesia merupakan negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951, sehingga status pengungsi Afghanistan sebagai imigran gelap. Tetapi, atas dasar kemanusiaan Indonesia memberikan penampungan sementara bagi pengungsi yang akan menuju negara

ketiga (Giant et al., 2022). Situasi ini sangatlah tidak menguntungkan bagi pengungsi, karena Indonesia tidak berkewajiban untuk memberikan hak-hak dari pengungsi. Seperti yang diketahui bahwa uang yang diberikan oleh IOM tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga pengungsi memilih untuk bekerja untuk mencukupinya. Larangan pengungsi bekerja ketika berada di Indonesia diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 tanggal 19 April 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi. Ketika akan bertempat tinggal di Indonesia, pengungsi diwajibkan mengisi surat pernyataan yang didalamnya memuat larangan bagi pengungsi untuk melakukan pekerjaan yang memperoleh upah.

Salah satu pengungsi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 tanggal 19 April 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi yaitu berinisial AR. Dia merupakan warga negara Afghanistan yang tertangkap oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makasar sedang bekerja sebagai kuli bangunan. AR bekerja kepada seseorang yang merupakan WNI dengan gaji 100 ribu perharinya (Humas Ditjeni, 2021). Setelah tertangkap, AR memberikan keterangan bahwa ia nekat untuk bekerja agar dapat membantu keluarganya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ia juga menambahkan bahwa uang yang didapat dari IOM tidak cukup mengapa ia rela melanggar hukum Indonesia demi upah 100 ribu serta bagaimana peran imigrasi dalam menanggulangi permasalahan pengungsi bekerja.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan pengkajian norma-norma hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai data utama untuk menganalisis dan menafsirkan norma-norma hukum yang terkait dengan pelanggaran pengungsi yang bekerja di Indonesia. Pendekatan penelitian ini berfokus pada analisis hukum, termasuk peraturan-peraturan terkait, konvensi internasional, undang-undang keimigrasian, ketenagakerjaan, serta peraturan maupun kebijakan pemerintah terkait penanganan terhadap pengungsi yang bekerja khususnya. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum positif yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan :
  1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
  4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian
  5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri
  6. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 tanggal 19 April 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan terdiri dari literatur-literatur yang berisi tentang pendapat-pendapat hukum.

Data dalam penelitian dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, yakni dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat-pendapat, artikel berita dari sumber terpercaya yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian dilakukan pengolahan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dianalisis secara komprehensif sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Setelah dianalisis, penulis menarik kesimpulan dengan berdasarkan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir kritis yang didasarkan dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dan memunculkan nilai kebaruan yang bersifat solutif terhadap masalah yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengungsi kini terus menghadapi tantangan ekonomi selama masa transit mereka, Permasalahan ini ditambah dilarangnya mereka bekerja selama berada di Indonesia. Maka dari itu Organisasi internasional seperti *International Organization for Migration* (IOM) memainkan peran penting dalam memberikan bantuan keuangan kepada para pengungsi, dengan tujuan membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dan secara bersamaan memberikan dorongan pada perekonomian lokal. Meskipun bantuan ini berharga, nominalnya terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengungsi, tentunya ini menyebabkan keterpurukan kondisi ekonomi mereka selama berada di Indonesia. Sebagai cara menanggulangi hal tersebut, banyak pengungsi terpaksa melanggar aturan larangan bekerja ini untuk mencari mata pencaharian tambahan untuk mencukupi kebutuhannya di Indonesia (Rahajeng, 2023).

Di sisi lain, pemberi kerja di Indonesia juga memainkan peran penting dalam masalah pengungsi yang kian hari terus melanggar larangan bekerja di Indonesia. Undang-Undang Ketenagakerjaan saat ini tidak memiliki ketentuan khusus mengenai pengungsi, tentu ini memberikan celah bagi pemberi kerja untuk mempekerjakan mereka dengan persyaratan yang lebih mudah dan cenderung tidak ada dan dapat diupah yang rendah. Namun, tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum karena melibatkan pengungsi dalam melakukan tindakan ilegal. Para pemberi kerja, terutama di kasus Rudenim Makassar, kadang tidak menyadari larangan bagi pengungsi untuk bekerja di Indonesia, yang menunjukkan perlunya pembaharuan aturan hukum dalam hal ini kepada pengungsi maupun pemberi kerjanya. Adapun penjabaran mengenai pelanggaran bekerja oleh pengungsi dibagi menjadi dua, yakni dari sisi pengungsi serta dari sisi sang pemberi kerja yakni sebagai berikut.

### **Alasan Pengungsi Melanggar Larangan Bekerja di Indonesia**

#### **a. Faktor Ekonomi Pengungsi Selama Masa Transit**

Selama masa transit pengungsi di Indonesia, organisasi internasional yang memiliki tanggung jawab sebagai fasilitator kehidupan pengungsi adalah *International Organization for Migration* (IOM). Sebagai fasilitator pengungsi di Indonesia, IOM memiliki tanggung jawab yang salah satunya adalah memberikan bantuan setiap bulannya berupa uang kepada

pengungsi dengan maksud para pengungsi ini dapat membeli kebutuhan sehari-hari mereka pada pasar lokal yang juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal Indonesia. Selain itu, pemberian bantuan uang kepada pengungsi juga karena aturan hukum di Indonesia yang melarang pengungsi untuk bekerja. Adapun nominal bantuan uang yang diberikan perbulannya oleh IOM kepada pengungsi perorang adalah Rp. 1.250.000, dan Rp. 500.000 untuk pengungsi anak-anak (Soewondo, 2021). Nominal uang bulanan yang diberikan kepada pengungsi ini dirasa tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka yang berimbas pada sulitnya perekonomian mereka di Indonesia. Maka dari itu, saat ini banyak pengungsi yang mendobrak aturan larangan bekerja yang melarang mereka bekerja dengan terus bekerja di Indonesia walaupun mereka tahu perbuatan mereka tersebut melanggar hukum di Indonesia.

Fakta permasalahan ekonomi pengungsi di Indonesia ini sejalan dengan *Economy analysis of law theory* milik Richard Posner mengemukakan individu bertindak rasional dan mempertimbangkan resiko dari tindakan hukum yang dilakukannya (Diamond, 2014). Apabila tindakan yang dilakukan lebih menguntungkan secara ekonomi daripada mematuhi hukum, maka individu cenderung melakukan pelanggaran hukum. Hal ini jika dikaitkan dengan permasalahan pengungsi dapat dijelaskan bahwa perekonomian mereka yang sulit selama berada di Indonesia karena segala macam keterbatasan yang salah satunya adalah aturan yang melarang bekerja bagi mereka selama keberadaannya di Indonesia. Dibandingkan harus terus menderita karena menaati aturan hukum tersebut, para pengungsi melakukan tindakan yang lebih rasional yakni bekerja untuk mendapatkan uang tambahan demi ekonomi yang lebih baik selama masa transitnya di Indonesia.

Jika dikaitkan dengan kedua pengungsi Afghanistan yang bekerja dan mendapatkan upah sebagai kuli bangunan di Kabupaten Wajo, mereka mengetahui kegiatan mereka bekerja melanggar aturan karena sebagai pengungsi mereka telah menandatangani Surat Pernyataan Pengungsi yang merupakan lampiran dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 tanggal 19 April 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi yang dimana pada poin keempat menyatakan pengungsi tidak boleh mencari kerja, dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan mendapatkan upah selama mereka berada di Indonesia. Namun mereka terpaksa melanggar aturan bekerja ini karena bantuan dana dari IOM yang dirasa kurang untuk menunjang ekonomi mereka, lalu ditambah keinginan mereka yang ingin mengirimkan uang kepada orang tuanya di Afghanistan. Bersumber dari hal tersebutlah yang semakin memicu mereka untuk melanggar aturan larangan bekerja sebagaimana yang telah mereka tandatangani saat menjadi pengungsi.

#### **b. Faktor Pemberi Kerja Pada Pengungsi di Indonesia**

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 4, Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Artinya dalam setiap proses rekrutmen suatu pekerjaan, ada pihak pemberi kerja dan pihak yang dipekerjakan, termasuk dalam kasus Rudenim Makassar yang mengamankan dua pengungsi Afghanistan yang bekerja sebagai kuli bangunan. Adapun pihak yang dipekerjakan sebagai tenaga kerja adalah dua pengungsi Afghanistan dan pemberi kerja perseorangannya adalah warga lokal makassar sebagai mandor. Melihat

dari undang-undang ketenagakerjaan saat ini tidak ada yang mengatur tentang pengungsi, akan tetapi aturan dalam undang-undang ini hanya mengklasifikasikan tenaga kerja menjadi dua macam, yakni tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja asing (TKA). Fakta ini menjadi celah bagi para pemberi kerja di Indonesia sebagai alasan untuk terus menjadikan pengungsi sebagai tenaga kerja yang persyaratannya tidak sesulit TKI maupun TKA dan dapat dibayar dengan upah yang rendah.

Walaupun undang-undang ketenagakerjaan tidak mengatur tentang pengungsi, para pemberi kerja turut dianggap bersalah melanggar hukum karena melakukan penyertaan terhadap para pengungsi dengan cara memfasilitasi pengungsi untuk melakukan tindakan illegal bagi para pengungsi yakni bekerja di Indonesia sesuai dengan lampiran dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 tanggal 19 April 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi. Penyertaan oleh pemberi kerja Indonesia yang dimaksud dalam kasus pengungsi Afghanistan yang bekerja ini adalah warga lokal sebagai fasilitator pemberi kerja yang memfasilitasi para pengungsi melanggar aturan larangan bekerja bagi pengungsi, yakni bekerja sebagai kuli bangunan di Kabupaten Wajo dan mendapatkan upah Rp. 100.000 perhari atas pekerjaan yang mereka lakukan sebagai kuli bangunan.

Setelah ditelusuri, sang pemberi kerja yang merupakan warga lokal makassar memberikan pekerjaan terhadap pengungsi ini karena tidak mengetahui bahwasanya pengungsi selama keberadaannya di Indonesia dilarang untuk bekerja sebagaimana diatur pada lampiran dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 tanggal 19 April 2016 baik itu sektor formal maupun sektor non-formal seperti halnya yang dilakukan oleh dua pengungsi Afghanistan sebagai kuli bangunan di Kabupaten Wajo. Ketidaktahuan pemberi kerja terhadap larangan pengungsi bekerja di Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi pemberi kerja, hal ini karena dalam hukum terdapat istilah *ignorantia juris non excusat* yakni ketidaktahuan hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menjadi pembenar terhadap tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum (Narasimham, 1971). Namun demikian, pemberi kerja terhadap pengungsi tidak dapat dikenakan hukuman dikarenakan saat ini belum ada aturan yang mengaturnya sehingga diperlukan pembentukan peraturan mengenai hal ini dikemudian hari.

### **Peran Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pengungsi yang Bekerja**

Salah satu larangan oleh Pemerintah Indonesia terhadap pengungsi di Indonesia adalah kegiatan bekerja dan mendapatkan upah dari hal tersebut. Larangan ini sebagaimana pada surat pernyataan yang ditandatangani pengungsi sesuai dengan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 tanggal 19 April 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi. Pada penerapan di lapangan, pernyataan yang ditandatangani oleh pengungsi ini seringkali dilanggar oleh mereka dengan bekerja selama di Indonesia sehingga pernyataan larangan bekerja di Indonesia pada mereka dinilai tidak efektif dan perlu tindak lanjut hukum dari Pemerintah Indonesia. Imigrasi selaku pemangku kepentingan terhadap warga negara asing yang berada di Indonesia dengan membuat Perdirjenim tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi yang salah satunya aturan larangan pengungsi yang bekerja di Indonesia. Peran imigrasi ini ditunjukkan terhadap pengungsi itu sendiri ataupun bagi orang yang memberikan pekerjaan kepada pengungsi

yang biasa disebut dengan pemberi kerja. Adapun langkah yuridis terhadap para pengungsi yang bekerja dan pemberi kerjanya adalah sebagai berikut :

#### **a. Langkah Yuridis Terhadap Pengungsi Yang Bekerja**

Hak-hak pengungsi secara internasional diatur dalam Konvensi 1951 Tentang Pengungsi. Pemberian hak bekerja yang menghasilkan upah secara tegas diatur dalam pasal 17 Konvensi 1951. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, tetapi tetap terbit Perpres 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri sebagai dasar dalam penanganan pengungsi. Meskipun begitu, nyatanya permasalahan pengungsi yang bekerja tidak kunjung teratasi. Hal ini disebabkan karena payung hukum yang ada hanya menegaskan penanganan pengungsi pada saat ditemukan sampai dengan pengawasan keimigrasian ketika di Indonesia (Putre, 2019).

Secara nasional, kewajiban Indonesia untuk memberikan pekerjaan bagi setiap warga negara terdapat pada UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang dimaksud dengan "tiap-tiap warga negara" yaitu setiap orang yang berkewarganegaraan Indonesia sesuai dengan yang dijelaskan pada pasal 26 ayat 1 UUD 1945. Selain itu Indonesia merupakan negara berkembang, pada bulan Februari 2023 tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,45% dan rata-rata upah buruh 2,94 juta rupiah perbulan. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa masih banyak warga negara Indonesia yang membutuhkan pekerjaan serta kenaikan upah perbulannya. Untuk itu, seyogyanya Indonesia lebih mementingkan orang pribumi dibanding dengan orang asing yang belum tentu memberikan kemanfaatan.

Pengungsi di Indonesia yang bekerja maka mereka telah melanggar ketentuan lampiran poin keempat yang ada pada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 tanggal 19 April 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi. Ketentuan lampiran yang dimaksud juga telah ditandatangani oleh pengungsi sebagai bentuk surat pernyataan untuk dapat tinggal di Indonesia. Sehingga dalam hal ini pengungsi telah bersedia untuk menaati semua ketentuan yang ada pada surat pernyataan tersebut, sehingga apabila melanggar maka harus menerima konsekuensi yang ada. Pasal 2 Konvensi 1951 menegaskan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengungsi yaitu menaati hukum positif dan aturan yang ada pada negara setempat (Syahrin & Saputra, 2019). Sehingga apabila pengungsi di Indonesia tetapi melakukan pekerjaan telah melanggar hukum yang berlaku.

Konvensi 1951 menegaskan bahwa setiap pengungsi tidak boleh dilakukan pengusiran ke negara asalnya apabila ia akan mendapat kekerasan yang mengancam keselamatannya atau yang biasa dikenal dengan prinsip *non-refoulement*. Pelaksanaan prinsip *non-refoulement* mengalami batasan-batasan yang perlu dilakukan oleh negara peserta agar tidak disalah gunakan oleh pengungsi, batasan itu antara lain undang-undang, hak asasi manusia orang lain, kepentingan umum, moral, nilai-nilai agama, serta keamanan dan ketertiban umum. Indonesia juga negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 sehingga tidak ada kewajiban untuk melaksanakan prinsip ini.

Indonesia merupakan negara yang berdaulat, sehingga memiliki kekuasaan untuk mengatur siapa saja yang dapat tinggal di wilayahnya. Hal ini dibuktikan pada pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan bahwa setiap orang asing yang

berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Sebenarnya pengungsi tidak dipermasalahkan mengenai izin tinggalnya selama ia tidak melanggar ketentuan yang berlaku, tetapi pengungsi berinisial AR telah melanggar ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 tanggal 19 April 2016 sehingga AR dapat dilakukan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian tanpa memperhatikan status pengungsinya. Selain itu Indonesia juga harus mengusulkan kepada UNHCR agar status pengungsi dari AR dicabut dengan alasan tidak dapat melaksanakan kewajiban yang tertera pada surat pernyataan yang ia tanda tangani.

Sampai saat ini, aturan larangan bekerja yang menghasilkan uang bagi pengungsi hanya tertera di Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 tanggal 19 April 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi. Aturan tersebut belum sepenuhnya kuat untuk dijadikan dasar hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak disebutkan bahwa peraturan direktur termasuk didalamnya. Dalam pasal 7 disebutkan hanya ada UUD 1945, TAP MPR, UU atau Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga terdapat urgensi perlu ditingkatkan kekuatannya dengan mencantumkan isi Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 tanggal 19 April 2016 ke dalam Perpres 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Selain itu, belum adanya dasar hukum terkait pemberian tindakan administratif keimigrasian atau pidana keimigrasian terhadap pengungsi yang tidak mematuhi aturan di Indonesia juga menjadi dilema tersendiri. Mengingat pengungsi ini tidak memberikan manfaat apapun, sehingga tidak ada pertimbangan apapun untuk tidak melakukan tindakan administratif keimigrasian atau pidana keimigrasian apabila ia melanggar aturan. Untuk itu perlu dibuat payung hukum yang kuat agar tidak terjadi kekosongan hukum.

### **b. Langkah Yuridis Terhadap Pemberi Kerja Pada Pengungsi**

Membahas tenaga kerja di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terbagi menjadi dua macam yakni Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA). Terkait pengungsi, mereka tidak dapat dikategorikan sebagai TKI karena mereka bukan warga negara Indonesia dan tidak pula dikategorikan sebagai TKA dikarenakan definisi TKA menurut undang-undang ketenagakerjaan adalah warga negara asing yang memiliki visa untuk bekerja di Indonesia, sedangkan pengungsi tidak memilikinya. Selain tidak terdapat di undang-undang, pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri juga tidak membahas pengungsi sebagai tenaga kerja maupun diperbolehkan untuk bekerja di Indonesia.

Satu-satunya wadah yang membahas tentang pengungsi terkait larangan bekerja di Indonesia adalah pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 tanggal 19 April 2016 ke dalam Perpres 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Lampiran yang dimaksud adalah pada surat pernyataan pengungsi maupun pencari suaka dalam rangka sebagai salah satu syarat mendapatkan sertifikat UNHCR yang pada poin keempat menyatakan pengungsi harus menaati peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk tidak boleh mencari kerja dan mendapatkan upah. Bagian poin keempat pada lampiran perdirjenim ini menimbulkan tanda tanya



karena bagaimana bisa ditaati oleh pengungsi jika hingga saat ini belum ada peraturan yang membahas aturan pengungsi yang bekerja di Indonesia.

Realitas tidak adanya peraturan hukum tentang pengungsi terkait ketenagkerjaannya di Indonesia dijadikan celah oleh beberapa pihak, salah satunya oleh sang pemberi kerja lokal Indonesia dengan memperkerjakan para pengungsi selama keberadaannya di Indonesia. Alasan dibalik pemberi kerja memberikan pekerjaan pada para pengungsi adalah dikarenakan mereka dapat diupah dengan biaya rendah seperti pada kasus dua pengungsi Afghanistan yang bekerja sebagai kuli bangunan di Kabupaten Wajo dan tidak ada aturan terkait ketenagakerjaan terhadap pengungsi di Indonesia. Dengan demikian, jika nanti terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan kerja yang membahayakan pengungsi. Para pengungsi ini tidak memiliki perlindungan hukum atas dirinya yang membuat para pemberi kerja bisa lepas tanggung jawab terhadap pengungsi yang dipekerjakannya karena tidak adanya aturan ketenagakerjaan terkait pengungsi di Indonesia.

Tidak adanya payung hukum terkait pengungsi yang bekerja membuat leluasa para pemberi kerja untuk mempekerjakan pengungsi. Dengan demikian, para pemberi kerja ini bisa lolos dari jeratan hukum dalam mempekerjakan pengungsi maupun jika terjadi suatu hal yang membahayakan para pengungsi di Indonesia. Contoh konkritnya pada kasus dua pengungsi Afghanistan yang bekerja sebagai kuli bangunan di Kabupaten Wajo, para pengungsi ini ditahan oleh petugas Rudenim Makassar untuk diproses lebih lanjut sedangkan mandor pemberi kerjanya tidak dapat diproses layaknya dua pengungsi tersebut. Fenomena ini dapat terjadi karena terdapat asas hukum yang menyatakan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya adalah tidak ada tindakan yang termasuk *delik*, jika tidak ada peraturannya terlebih dahulu (Valerian, 2021). Implementasi di Hukum Indonesia terdapat pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi :*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dala perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.* Berangkat dari hal tersebut, diperlukan aturan hukum yang mengikat terhadap para pemberi kerja yang mempekerjakan pengungsi agar penanggulangan pelanggaran pengungsi yang bekerja tidak hanya dilakukan kepada pengungsinya tapi juga para pemberi kerjanya.

Berkaca dari ketentuan pidana yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) tanpa izin tertulis kepada Menteri dan pejabat yang ditunjuk dibidang ketenagakerjaan maupun pemberi kerja perseorangan yang mempekerjakan tenaga kerja asing dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Aturan hukum tentang ketentuan pidana terhadap pemberi kerja yang melanggar aturan penggunaan TKA ini diharapkan dapat diadopsi dalam pembuatan aturan hukum kepada pemberi kerja yang mempekerjakan pengungsi di kemudian hari. Jika pada kemudian hari aturan ini dibuat dan diberlakukan, diharapkan dapat membuat efek jera kepada para pemberi kerja yang telah mempekerjakan pengungsi maupun pemberi kerja yang baru akan menggunakan pengungsi sebagai tenaga kerja. Dengan demikian, pengungsi yang melanggar larangan bekerja selama masa transitnya dapat ditekan dan diminimalisir pada kemudian hari.

## KESIMPULAN

Pengungsi ketika berada di Indonesia harus mengalami masalah perekonomian, hal inilah yang harus dirasakan oleh AR sebagai pengungsi asal Afghanistan. AR kemudian memutuskan untuk bekerja sebagai kuli bangunan dengan upah seratus ribu per hari yang secara jelas melanggar lampiran poin keempat Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 tanggal 19 April 2016 yang telah ditandatangani dalam bentuk surat pernyataan. Pada dasarnya pengungsi tidak dipermasalahkan mengenai izin tinggalnya selama ia mematuhi hukum nasional. Sehingga dalam kasus AR yang telah melanggar hukum nasional dapat dilakukan pen deportasian tanpa mempertimbangkan status pengungsinya. Selain itu, Indonesia perlu mengusulkan kepada UNHCR agar mencabut status pengungsi AR karena tidak bisa mematuhi hukum di negara ia tinggal.

Tidak adanya aturan hukum yang mengikat sebagai pengaturan serta tindak lanjut pelanggaran pengungsi yang bekerja ini, selain menjadi celah bagi pengungsi akan tetapi juga dimanfaatkan para pemberi kerja lokal yang memperkerjakan pengungsi di Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan baru terkait ketenagakerjaan oleh Pemerintah Indonesia bagi pengungsi sebagai rangka penegakkan hukum serta menimbulkan efek jera kepada para pengungsi yang bekerja maupun pemberi kerja yang memperkerjakan pengungsi sehingga kejadian serupa dapat ditekan dan diminimalisir kedepannya di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik-. "Februari 2023: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,45 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 2,94 juta rupiah per bulan." *bps.go.id*. Last modified 2023. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html>.
- Diamond, Peter A. "Posner's Economic Analysis of Law." *The Bell Journal of Economics and Management Science* 5, no. 1 (2014): 294-300.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. "Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi," 2016.
- Humas Ditjenim. "Rudenim Makassar Amankan 2 Pengungsi yang Kedapatan Bekerja sebagai Kuli Bangunan." *Direktorat Jenderal Imigrasi*. Last modified 2021. <https://www.imigrasi.go.id/id/2021/05/19/rudenim-makassar-amankan-2-pengungsi-yang-kedapatan-bekerja-sebagai-kuli-bangunan/>.
- Humas Setkab RI. "Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia." Last modified 2022. <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/>.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, 1945.

— — —. *Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian*, n.d.

IOM UN MIGRATION Indonesia. "Bantuan Migran." Last modified 2023.  
<https://indonesia.iom.int/id/bantuan-migran>.

Joshua Jones Nathanael, dan Natalia Yeti Puspita. "Penanganan Pengungsi Afghanistan Di Indonesia: Turut Bertanggung Jawabkah Perwakilan Diplomatik Afghanistan Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7 (2021): 312-325.

Narasimham, R. L. "IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT: Ignorance of Law is no Excuse." *Journal of the Indian Law Institute* (1971): 70-78.  
<http://www.jstor.org/stable/43950106>.

Parengkuan, Giant A.E, Veibe V. Sumilat, dan Natalia L. Lengkong. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi Asing dan Pencari Suaka Di Indonesia" 10, no. 1 (2022): 5-14.

Putre, Kinnio Evan. "Kebijakan Larangan Bekerja Bagi Pengungsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Universitas Pe2mbangunan Nasional Veteran Jakarta* 2, no. 30 (2019): 1-17.

Rahajeng, Ni Luh Savitri. "Faktor Idiosinkratik Pm Scott Morrison Dalam Kebijakan Penanganan Pencari Suaka Di Australia" (2023).

Sampurno Soewondo, Slamet. "Problem Analysis of Working Refugees in Makassar City." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 1 (2021): 79-96.  
<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.079-096>.

Syahrin, M. Alvi. "PERLINDUNGAN TERHADAP PENCARI SUAKA DAN PENGUNGGI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM INTERNASIONAL: (Studi Filosofis dan Ontologis Keilmuan)" (2019): 63-75.

Syahrin, M Alvi, dan Setiawan Saputra. "TINDAKAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING MANTAN NARAPIDANA YANG MEMILIKI KARTU PENGUNGGI UNHCR DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN ( Legal Actions On Ex-Convict Foreigners Holder of UNHCR Refugee Card From The Immigration Point of View ) Abstrak." *Jikh* 2, no. Juli 2019 (2019): 139-164.

UNHCR. "<https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance>."

Valerian, Dion. "Pemikiran Anselm Von Feuerbach Tentang Hukum Pidana: Pembacaan Atas Literatur Primer." *Percikan Pemikiran Makara Merah dari FH UI Untuk Indonesia*, no. November (2021).

*Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi  
Dari Luar Negeri,.*

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,*

*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.*

.